

**IMPLEMENTASI PERIZINAN USAHA PARIWISATA DI  
KABUPATEN KEBUMEN**

**NASKAH PUBLIKASI**



**UMY**  
UNIVERSITAS  
MUHAMMADIYAH  
YOGYAKARTA

Unggul & Islami

Disusun oleh:

**Widya Karomah**

**NIM. 20160610242**


**Fakultas Hukum  
Program Studi Hukum  
Rumpun Hukum Administrasi Negara  
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta  
2020**

**HALAMAN PENGESAHAN**  
**IMPLEMENTASI PERIZINAN USAHA PARIWISATA DI KABUPATEN**  
**KEBUMEN**  
**NASKAH PUBLIKAS**

Disusun Oleh:  
Widya Karomah  
NIM. 20160610242

Telah disetujui oleh dosen pembimbing skripsi pada tanggal 20 April 2020

Dosen Pembimbing



Beni Hidayat. S.H., M.Hum  
NIK. 19731231199804153030

Mengesahkan  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum  
NIK. 19710409199702153028

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Widya karomah

Nim : 20160610242

Program Studi : Hukum

Rumpun Ilmu : Hukum administrasi Negara

Fkultas : Hukum


Jenis Karya : Naskah Publikasi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Muhammadiyah Yogyakarta **Hak Bebas Royalti Noneksklusif ( Non-exclusive Royalti Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul : **IMPLEMENTASI PERIZINAN USAHA PARIWISATA DI KABUPATEN KEBUMEN**, beserta perangkat yang ada ( jika diperlukan ). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Muhammadiyah Yogyakarta berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.  
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Kota Yogyakarta

Pada tanggal : 1 April 2020

Yang menyatakan



Widya Karomah  
20160610242

# IMPLEMENTASI PERIZINAN USAHA PARIWISATA DI KABUPATEN KEBUMEN

Widya Karomah<sup>1</sup>, Beni Hidayat<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Prodi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Indonesia

<sup>2</sup>Prodi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia

Jl. Brawijaya, Tamantirto, Kasian, Bantul, Yogyakarta,

[Widya.Karomah.2016@law.umy.ac.id](mailto:Widya.Karomah.2016@law.umy.ac.id), [beni@umy.ac.id](mailto:beni@umy.ac.id)

## ABSTRAK

*Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 45 Tahun 2004 tentang Izin Usaha Kepariwisata, bagi pelaku yang akan melaksanakan usaha pariwisata di Kabupaten Kebumen harus ada izin terlebih dahulu. Usaha pariwisata tersebut harus memenuhi syarat dan ketentuan dalam perizinan usaha pariwisata sebagaimana yang tercantum dalam Undang-undang tersebut. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris dan deskriptif kualitatif dengan jenis dan sumber data yang digunakan berupa primer dan sekunder, teknik pengambilan sampel yaitu menggunakan random sampling, dan teknik pengumpulan data dengan cara wawancara. Adapun tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perizinan usaha pariwisata di Kabupaten Kebumen serta apa saja hambatan dalam pelaksanaan perizinan. Penelitian dilakukan di Kabupaten Kebumen. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan perizinan usaha pariwisata yang dikelola oleh pemerintah Kabupaten Kebumen berjalan dengan baik dan sesuai dengan aturan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata dan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 45 Tahun 2004 tentang Izin Usaha Kepariwisata. Adapun faktor yang menghambat pelaksanaan perizinan usaha wisata yang dikelola oleh pemerintah Kabupaten Kebumen yaitu sarana dan prasarana, dana yang harus dikeluarkan, komunikasi, sosialisasi, pelayanan perizinan, sumber daya manusia, dan penegakan hukum.*

**Kata kunci:** Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata, DPMDTSP, Pelaksanaan Perizinan, Usaha Pariwisata

## I. Pendahuluan

Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki kekayaan alam yang melimpah dengan berbagai macam kebudayaan, adat, serta agama yang tentunya dapat dimanfaatkan dalam bidang kepariwisataan sebagai sektor komoditi yang sangat baik bagi perekonomian. Sebagaimana, setiap daerah di Indonesia mempunyai keunikannya sendiri dalam hal pariwisata guna untuk menarik minat wisatawan untuk mendatanginya. Sektor pariwisata menjadi andalan dalam pengembangan dan pendapatan perekonomian disejumlah negara tidak terkecuali

Indonesia, dimana Indonesia banyak memiliki potensi yang luas dengan adanya daya tarik cukup besar dalam sektor pariwisata ditiap daerah.

Sektor pariwisata menjadi andalan dalam pengembangan dan pendapatan perekonomian disejumlah negara tidak terkecuali Indonesia, dimana Indonesia banyak memiliki potensi yang luas dengan adanya daya tarik cukup besar dalam sektor pariwisata ditiap daerah. Usaha pengembangan suatu daerah dalam tujuan wisata dimana diharuskan memperhatikan daerah yang menjadi tujuan wisata dan faktor-faktor yang berpengaruh. Untuk lebih memantapkan pertumbuhan dalam sektor pariwisata dalam rangka mendukung pencapaian sasaran pembangunan, sehingga perlu diupayakan pengelolaan produk-produk yang mempunyai keterikatan dengan sektor pariwisata. Pengelolaan pariwisata berkaitang erat dengan pelestarian nilai-nilai kepribadian dan pengembangan budaya bangsa, dengan pemanfaatan seluruh potensi keindahan dan kekayaan alam indonesia.

Pariwisata merupakan salah satu sektor yang diharapkan mampu memberikan peningkatan pendapatan pemerintah daerah dan masyarakat melalui penerimaan devisa<sup>1</sup>. Oleh karena itu, kegiatan pembangunan pariwisata menjadi sektor yang unggul dalam perekonomian nasional maupun daerah. Pasal 1 (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan yang berbunyi :“Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah”.

Pengembangan pariwisata tidak bisa hanya dilakukan hanya oleh satu pihak saja, melainkan membutuhkan kolaborasi antara pemerintah dengan masyarakat lokal. Daerah Kabupaten Kebumen merupakan daerah yang mempunyai daya tarik wisata alam yang jumlahnya sangat banyak, keindahan alam yang melimpah menarik wisatawan untuk mengunjungi wisata yang terdapat di Kabupaten Kebumen tersebut. Hingga pada tahun 2019 pemerintah Kabupaten Kebumen sudah melakukan upaya dalam pengembangan sumber daya pariwisata dan industri pariwisata. Akan tetapi, dalam perjalanan menjadi bagian dari icon visit di indonesia dalam tatanan global, Kabupaten Kebumen membutuhkan upaya pengembangan, satu hal yang paling penting yaitu keseriusan dari pemerintah daerah yang mengulurkan kebijakan yang dapat mempercepat laju perkembangan industri kepariwisataan dan keseriusan dari pelaku usaha untuk mempercepat perkembangan pariwisata Kabupaten Kebumen yaitu diperlukanya aksi yang nyata. Proses pertama yaitu dengan melahirkanya icon pariwisata sebagai daya tarik dalam bidang kepariwisataan yang kemudian dapat dijadikanya identitas untuk

---

<sup>1</sup> Takariadinda Diana Ethika , “*Pengembangan Pariwisata Berbasis Budaya Berdasarkan UndangUndang Nomor 10 Tahun 2009, Di Kabupaten Sleman*” Jurnal Kajian Hukum , Vol. 1, No. 2, (2016)

industri bidang kepariwisataan itu sendiri karena icon sangat diperlukan dalam skala prioritas pemasaran dan program pembangunan.

Untuk kepentingan dari pengembangan dan perencanaan pariwisata, diperlukan pembedaan anatara jenis pariwisata dan pariwisata lainnya, supaya wujud dari jenis pariwisata yang diharapkan akan sesuai dengan yang dikembangkan, Sebenarnya pariwisata sebagai suatu gejala, terwujudnya dalam beberapa bentuk yang antara lain:

Menurut letak geografis, dimana kegiatan pariwisata berkembang dibedakan menjadi :

- a. Pariwisata lokal merupakan jenis kepariwisataan yang ruang lingkupnya lebih sempit dan terbatas dalam tempat-tempat tertentu saja.
- b. Pariwisata regional merupakan kegiatan kepariwisataan yang dikembangkan dalam suatu wilayah tertentu, dapat regional dalam lingkungan nasional dan dapat pula regional dalam ruang lingkup internasional.
- c. Pariwisata nasional merupakan jenis pariwisata yang dikembangkan dalam wilayah suatu negara, dimana para pihaknya terdiri dari warga negaranya dan warga negara asing yang terdiam disuatu negara.
- d. Pariwisata regional-internasional merupakan kegiatan kepariwisataan yang berkembang disuatu wilayah internasional yang terbatas, akan tetapi melebihi batasan lebih dari dua atau tiga negara dalam wilayah tersebut.

Pariwisata internasional yaitu kegiatan kepariwisataan yang terdapat atau dikembangkan dibanyak negara didunia.<sup>2</sup>

- a. Batasan pariwisata (khususnya pariwisata internasional), yaitu sebagai berikut:
- b. Traveler, yaitu seorang yang melakukan perjalanan antar dua atau lebih lokalitas.
- c. Visitor, yaitu orang yang melakukan perjalanan ke daerah yang bukan merupakan tempat tinggalnya, kurang dari 12 bulan, dan tujuan dari perjalanan tersebut bukan untuk bekerja atau untuk mencari nafkah, pendapatan, dan penghasilan ditempat tujuan.
- d. Tourist, yaitu bagian dari visitor yang menghabiskan waktu paling tidak satu malam (24 jam) di daerah yang dikunjungi.

Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 45 Tahun 2004 tentang Izin Usaha Kepariwisataan menyatakan bagi pelaku usaha yang akan melaksanakan

---

<sup>2</sup> I Ketut, Suwena dan I Gusti Ngurah Widyamatja, *Pengetahuan dasar Ilmu Pariwisata*, Bali:Slamat Trisila,2017, hlm19

kegiatan usaha pariwisata di Kabupaten Kebumen pelaku usaha harus mendapatkan izin dengan syarat-syarat yang berlaku, apabila pelaku usaha telah mendapatkan izin berupa TDUP barulah dapat menjalankan kegiatan usaha tersebut. Tidak semua usaha wisata diberikan izin, dimana pelaku usaha harus dengan jelas memaparkan tujuan dan alasan kegiatan usaha wisata yang akan dilaksanakan. Kegiatan usaha pariwisata Kabupaten Kebumen diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 45 Tahun 2004 tentang Izin Usaha Kepariwisata. Dimana setiap orang atau badan hukum yang akan melakukan izin usaha harus mendapat izin usaha terlebih dahulu agar mendapat kepastian hukum.

Pelaku usaha yang akan melakukan kegiatan usaha di bidang pariwisata haruslah terlebih dahulu melakukan pendaftaran perizinan. Perizinan menurut Undang Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah, izin adalah keputusan pejabat pemerintah yang berwenang sebagai wujud persetujuan atas permohonan warga masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Kabupaten Kebumen mempunyai banyak kekayaan alam yang melimpah serta peninggalan sejarah, kekayaan tersebut dapat dijadikan sebagai daya tarik wisata oleh karena itu, diharuskanya dalam pengelolaan kekayaan tersebut dengan serius dan sedemikian rupa diharapkan dapat memopong industri dalam bidang kepariwisataan. Yang tidak kalah penting dalam pengelolaan yaitu dalam hal pelaksanaan izin usaha tersebut dan faktor-faktor yang bagaimana yang seharusnya dilakukan dan tidak boleh dilakukan atau faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan perizinan terhadap pelaku usaha pariwisata di Kabupaten Kebumen.

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, maka penulis menarik permasalahan yaitu bagaimana pelaksanaan perizinan usaha pariwisata dan apa saja faktor yang menghambat dalam pelaksanaan usaha pariwisata di Kabupaten Kebumen.

## **II. Metode Penelitian**

### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris (sosiologis). Yaitu penelitian yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal melalui wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung.

### **B. Data Penelitian**

1. Data Primer merupakan pengumpulan data primer dengan cara wawancara yaitu mengajukan beberapa pertanyaan langsung dengan narasumber
2. Data sekunder data yang diperoleh dari penelitian bahan pustaka dengan cara mengumpulkan data yang terdapat dalam peraturan perundangan, buku-buku, hasil penelitian maupun karya-karya ahli hukum, dan artikel

yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti. Pengumpulan data sekunder dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian, yaitu :

- a. Bahan hukum primer
  - 1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata
  - 2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah
  - 3) Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 45 Tahun 2004 tentang Izin Usaha Kepariwisata
  - 4) Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pariwisata
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang terdiri dari : buku-buku, jurnal, makalah, dan tulisan-tulisan yang terkait.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder terdiri dari: kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia, jurnal, surat kabar dan lain sebagainya.

#### **C. Teknik Pengumpulan Data**

Pada penelitian ini teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah sebagai berikut:

1. Studi kepustakaan  
Dilakukan dengan mencari, mengutip, mencatat, menganalisis dan mempelajari data yang berupa data-data yang berupa bahan pustaka yang dibutuhkan dan berkaitan dengan pelaksanaan perizinan.
2. Wawancara  
Wawancara bertujuan untuk memperoleh keterangan dengan cara bertanya kepada pihak yang bersangkutan secara langsung maupun tidak langsung untuk memperoleh data-data yang berkaitan dengan permasalahan yang digunakan untuk menyusun penulisan hukum ini.

#### **D. Narasumber**

Narasumber adalah seseorang yang memberikan pendapatnya atas objek yang kita teliti. Responden adalah orang atau individu yang terkait secara langsung dengan data yang dibutuhkan. Dalam penelitian narasumber yaitu :

1. Seksi Perizinan, Perdagangan, Pertanian, dan Perikanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Kabupaten Kebumen.



2. Seksi pengembangan sumber daya pariwisata Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kebumen.
3. Pemilik usaha Hotel dan Cafe Hotel Nillo Kebumen
4. Manager Restoran Mak Geprek Kebumen

#### **E. Teknik Pengambilan Sampel**

Untuk mendapatkan sampel, peneliti menggunakan metode *random sampling*, yaitu setiap anggota dari populasi memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai sampel.

#### **F. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian di Kabupaten Kebumen

#### **G. Analisis Data**

Data dianalisis dengan metode kualitatif yaitu dengan memberikan pemaparan, mendeskripsikan secara rinci dan menyeluruh data-data yang didapat dari proses penelitian sehingga dapat menjelaskan proses pelaksanaan usaha wisata yang dikelola swasta di Kabupaten Kebumen.

### **III. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Dari hasil wawancara yang saya lakukan dengan ibu Nurhayatun, S. ST, MM dari seksi perizinan, perdagangan, pertanian, dan perikanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen mengatakan bahwa yang berwenang dalam mengeluarkan surat izin usaha pariwisata adalah kantor dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kabupaten kebumen, DPMPTSP memberikan layanan yang dilakukan secara online. Dalam pendaftarannya melalui online single submission (OSS), menurut Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pariwisata.<sup>3</sup>

Setiap orang atau badan hukum yang ingin mengajukan izin usaha pariwisata terutama izin usaha wisata harus melalui beberapa prosedur diantaranya adalah pengisian tanda daftar usaha wisata. Semua usaha pariwisata yang berada di Kabupaten Kebumen harus memiliki izin yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu pintu, pemohon izin harus mendapatkan TDUP ( Tanda Daftar Usaha Pariwisata ) untuk melaksanakan kegiatan usahanya, namun sebelumnya harus mendapatkan surat rekomendasi terlebih dahulu dari oleh Dinas Pariwisata. Pendaftaran perizinan usaha pariwisata dapat dilakukan dengan cara mendatangi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang nantinya akan diberikan arahan dan bimbingan, arahan yang dimaksud yaitu membantu pendaftaran agar dapat mendaftar secara online ditempat hingga perizinan usaha tersebut diterbitkan.

---

<sup>3</sup> Hasil wawancara dengan ibu Nurhayatun, S. ST, MM, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen, pada tanggal 12 November 2019

Peraturan yang baru Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pariwisata pendaftaran perizinan sekarang melalui online, bagi para pelaku usaha yang akan mendaftarkan izin usaha bisa langsung datang ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk mendapatkan bimbingan dan arahan dari mulai awal pendaftaran hingga di terbitkannya izin usaha, arahan yang dimaksud yaitu arahan pendaftaran secara online dan persyaratan apa saja yang diperlukan oleh pelaku usaha.

Izin merupakan salah satu instrumen penting di dalam hukum administrasi negara, dimana pemerintah menjadikan perizinan sebagai sarana yuridis untuk mengatur pola tingkah laku masyarakat secara tidak langsung. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Pasal 1 angka 9 Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, menegaskan bahwa perizinan adalah pemberian legalitas pada seseorang atau pemilik usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha. Ahmad Sobana menyatakan prosedur perizinan dapat dilahirkan guna sebagai pengendalian serta pengawasan administrasi yang dapat digunakan untuk alat pengembangan sesuatu yang ingin dicapai dan sebagai pengevaluasi keadaan. Perizinan merupakan wujud dari penyelenggaraan fungsi yang bersifat mengatur dan ketentuan-ketentuan yang dimiliki oleh pengusaha terhadap perseorangan atau lembaga yang melakukan perizinan. Oleh karenanya, pemberian izin yang diberikan kepada perseorangan atau lembaga hukum diperbolehkan untuk melakukan tindakan tertentu dengan adanya pengawasan

Umumnya permohonan izin harus menempuh prosedur tertentu yang ditentukan oleh pemerintah, selaku pemberi izin juga harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu yang ditentukan secara sepihak oleh pemberi izin. Prosedur dan persyaratan perizinan berbeda-beda tergantung jenis izin dan instansi pemberi izin. Suatu perizinan dapat secara langsung mempengaruhi beberapa aspek yaitu aspek lingkungan, penataan kawasan usaha, pembinaan usaha, dan ekonomi. Fisik lingkungan lambat laun akan menjadi rusak apabila sistem perizinannya tidak teratur, penataan kawasan usaha juga tidak teratur apabila sistem perizinannya tidak efektif. Upaya dalam kegiatan pembangunan tidak terlepas dari tujuan nasional yaitu pembangunan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur, dalam hal ini perizinan ikut serta dalam memainkan peranan penting dalam tujuan pembangunan.

Syarat – syarat terdapat dalam perizinan yaitu bersifat kondisional dan konstitutif. Bersifat kondisional yaitu penilaian dapat dilihat, dinilai apabila penilaian tersebut sudah ada dan sesudah perbuatan maupun tingkah laku di isyaratkan tersebut terjadi. Bersifat konstitutif yaitu suatu perbuatan maupun tingkah laku yang ditentukan harus terpenuhi, yang artinya suatu pemberian izin

harus dipenuhi apa bila tidak terpenuhi maka akan dikenakan sanksi.<sup>4</sup> Fungsi izin yang lainnya menurut Hadjon dapat dikatakan sebagai instrumen yuridis yang dipergunakan untuk mempengaruhi masyarakat supaya mengikuti cara yang diajarkan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan yang kongkret.<sup>5</sup>

Adapun mengenai tujuan perizinan, hal itu berkaitan pada kenyataan konkret yang dihadapi. Beragaman peristiwa konkret membuat beragaman pula pada tujuan izin tersebut. Meskipun demikian, umumnya dapatlah disebutkan sebagai berikut:

1. Keinginan mengarahkan kegiatan-kegiatan tertentu (misalnya izin bangunan )
2. Mencegah terjadinya kerusakan yang berbahaya bagi lingkungan ( izin lingkungan )
3. Keinginan untuk melindungi obyek tertentu ( izin terbang, izin membongkar pada monumen-monumen).
4. Keinginan membagi lahan yang sempit ( izin penghuni didaerah padat penduduk)
5. Pengarahan, dengan menyeleksi orang-orang dan aktivitas-aktiitas ( dimana pengurus harus memenuhi syarat-syarat tertentu)<sup>6</sup>

Adapun fungsi dan tujuan pariwisata disebutkan dalam Pasal 3 dan 4 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 menyebutkan kepariwisataan berfungsi memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan intelektual wisatawan dengan rekreasi dan perjalanan serta meningkatkan pendapatan negara untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Sedangkan tujuan dari kepariwistaan menyebutkan, kepariwisataan bertujuan untuk :

- a. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi
- b. Meningkatkan kesejahteraan rakyat
- c. Menghapus kemiskinan
- d. Mengatasi pengangguran
- e. Melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya
- f. Memajukan kebudayaan
- g. Mengangkat citra bangsa
- h. Memupuk rasa cinta tanah air
- i. Memperkukuh jati diri dan kesatuan bangsa, dan
- j. Mempererat persahabatan antar bangsa

---

<sup>4</sup> Soehino, *Asas-asas Tata Pemerintah*, Yogyakarta :Liberty,1984.hlm 97

<sup>5</sup> Evy Urmilasari, Andi M. Rusli, A. Lukman Irwan, “*Analisis Pelayanan Perizinan di Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Makassar*”, *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Volume 6, Nomor 1, (Januari 2013), hlm.53

<sup>6</sup> Philipus hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Surabaya: Yuridika,2002, hlm 4-5

Jenis perizinan berusaha sektor pariwisata yang tercantum dalam Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2018 terdiri atas:

1. Izin usaha berupa TDUP
2. Izin komersial atau operasional berupa sertifikat usaha pariwisata

Dalam Peraturan Kabupaten Kebumen Nomor 14 Tahun 2008 Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, yang membentuk lembaga perizinan yang sekarang berubah nama menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. DPMDPTSP merupakan unsur pendukung tugas Bupati dibidang pelaksanaan koordinasi dan penyelenggaraan pelayanan administrasi dibidang perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan, dan kepastian.

Dinas penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas sebagaimana disebutkan dalam Perbup Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi ,Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yaitu menyebutkan dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal, bidang energi dan sumber daya mineral yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pemohon izin usaha dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 45 Tahun 2004 tentang Izin Usaha Kepariwisata sebagai berikut:

1. Melampirkan izin prinsip
2. Melampirkan copy izin Undang-Undang gangguan/ amdal dan izin mendirikan bangunan (IMB)
3. Melampirkan bukti diri
4. Melampirkan foto copi sertifikat tanah
5. Melampirkan surat persetujuan dari pemilik tanah bagi yang menggunakan tanah/ bangunan milik orang lain
6. Rekomendasi dari asosiasi usaha sejenis

Mekanisme pendaftaran dan Penerbitan Izin Usaha Pariwisata di Kabupaten Kebumen Alur pendaftaran yang dilakukan oleh pemohon untuk mendaftar usaha pariwisata melalui OSS yang dilakukan melalui web resmi yaitu [oss.go.id](http://oss.go.id) sebagai berikut :

1. Pemohon diharuskan mengisi form registrasi yang terdapat diweb OSS dan pemohon diharapkan untuk mengisi sebenarnya isian registrasi pada kolom yang tersedia, form registrasi yang harus di isi seperti :
  - a. Kartu tanda penduduk (KTP)
  - b. Nomor induk kependudukan (NIK)

- c. Negara asal
  - d. Tanggal lahir
  - e. Nomor telepon seluler
  - f. Alamat e-mail
2. Memiliki NPWP dimana pelaku usaha yang akan mendaftar harus mempunyai Nomor Induk Wajib Pajak (NPWP)
  3. Setelah pemohon melakukan registrasi, email yang didaftarkan akan menerima permintaan aktivasi, yang kemudian sistem OSS akan menirinkan email yang berisi user dan password.
  4. Pemohon kemudian *login* untuk memasukan (*input*) *username* dan *password* sesuai dengan hak akses masing-masing pada kolom yang tersedia, serta memasukan *captcha* sesuai dengan yang terlihat pada *form login*.
  5. Selanjutnya pemohon dapat mengentri data perusahaan pada *form* yang tersedia seperti:
    - a. Nama perusahaan/ nama usaha
    - b. Jenis usaha
    - c. Status NIB
  6. Pemohon diwajibkan mengisi komitmen izin usaha pariwisata:
    - a. Izin mendirikan bangunan (IMB)
    - b. Izin lokasi
    - c. Izin lingkungan
  7. Kemudian akan keluarlah Nomor Induk Berusaha (NIB) apabila semua prosedur termasuk komitmen terpenuhi.
  8. Keluar izin usaha pariwisata belum efektif dan cara untuk mengefektifkan yaitu dengan terpenuhinya semua komitmen dan dilakukanya persetujuan dan validai.

NIB sebagai mana dimaksud diatas digunakan pelaku usaha untuk mendapatkan izin usaha dan izin komersial, INB berlaku selama pelaku usaha menjalankan usaha atau kegiatan usahanya sesuai dengan peraturan yang berlaku dan dapat dicabut apabila pelaku usaha melakukan usaha yang tidak sesuai dengan NIB.

Dalam pelaksanaan izin usaha pariwisata di Kabupaten Kebumen harus adanya komitmen yang berupa izin lokasi, IMB, dan izin lingkungan yang dikelola oleh langsung oleh pemerintah kabupaten kebumen, adapaun proses pengajuan izin sebagai berikut:

Izin mendirikan bangunan IMB :

1. Pemohon mengisi form secara inline dan uplod berkas sesuai pernyataan
2. Pemeriksaan dan validasi berkas oleh *front office*

3. Pemeriksaan validitas data/ persyaratan, cek lokasi bangunan oleh tim teknis dan verifikasi oleh kepala seksi yang menangani
4. Verifikasi data/ berkas oleh kepala bidang
5. Verifikasi data/ berkas oleh sekretaris dinas
6. Pengesahan oleh kepala dinas
7. Proses pemohon dan pencetakan oleh *back office*
8. Penyerahan berkas izin oleh pemohon

Izin lingkungan :

1. Pemohon mengisi form secara *online* dan *upload* berkas sesuai pernyataan
2. Pemeriksaan dan validasi berkas oleh *front office*
3. Pemeriksaan validasi data, cek lapangan oleh tim teknis, pengumuman permohonan izin lingkungan, penilaian ANDAL dan RKL RPL oleh komisi penilaian yang berwenang dan verifikasi oleh seksi yang menangani
4. Verifikasi data/ berkas oleh kepala bidang
5. Verifikasi data/ berkas oleh sekretaris dinas
6. Pengesahan oleh kepala dinas
7. Proses pemohon dan pencetakan oleh *back office*, pengumuman penerbitan izin lingkungan
8. Penyerahan berkas izin kepada pemohon

Izin lokasi:

1. Pemohon mengisi form secara *online* dan *upload* berkas sesuai pernyataan
2. Pemeriksaan dan validasi berkas oleh *front office*
3. Pemeriksaan, validasi data, cek lokasi oleh tim teknik dan verifikasi oleh kepala seksi yang menangani
4. Verifikasi data/ berkas oleh kepala bidang
5. Verifikasi data/ berkas oleh sekretaris dinas
6. Pengesahan oleh kepala dinas
7. Proses pemohon dan pencetakan oleh *back office*, pengumuman penerbitan izin lingkungan
8. Penyerahan berkas izin kepada pemohon

Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) yang diterbitkan oleh Menteri, Gubernur, dan Bupati setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran usaha serta pelaksanaan operasional dengan memenuhi persyaratan atau komitmen. Komitmen yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha yaitu:

1. Izin lokasi, mengenai izin lokasi tersebut guna untuk memperoleh tanah atau bangunan yang nantinya dipergunakan untuk kegiatan usaha oleh pelaku usaha serta berlaku untuk izin pemindahan hak, penggunaan tanah untuk kegiatan usaha.
2. Izin lingkungan, mengenai izin lingkungan dimana izin tersebut diberikan kepada pelaku usaha dalam melaksanakan usahanya yang

bersifat wajib amdal atau UKL-UPL dimana untuk pengelolaan lingkungan hidup dan perlindungan guna untuk pemenuhan persyaratan diperolehnya izin usaha.

3. Izin mendirikan bangunan, bangunan atau gedung yang disebut IMB merupakan perizinan yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten atau kota yang diberikan kepada pelaku yang akan membangun gedung baru, mempersempit, memperluas, mengubah atau menggunakan bangunan sesuai dengan ketentuan teknis dan persyaratan administrasi yang berlaku.
4. Izin lokasi perairan dan izin pengelolaan perairan, adalah izin lokasi sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Pelaku usaha atau pemohon dapat mengajukan izin TDUP (Tanda Daftar Usaha Pariwisata) dengan memenuhi berbagai persyaratan yang didaftarkan ke Pemerintahan Kabupaten Kebumen melalui Dinas penanaman modal serta pelayanan terpadu satu pintu dan dinas pariwisata, pemohon diharuskan telah memiliki:

1. (SITU) Surat izin tempat usaha
2. (SIUP) Surat izin usaha perorangan
3. (TDP) Tanda daftar perusahaan
4. Surat izin tetangga

Setelah melengkapi persyaratan pemohon dapat mengajukan ke Dinas Pariwisata untuk mendapatkan surat rekomendasi, yang kemudian dokumen yang diajukan akan divalidasi kelengkapannya. Apabila dokumen yang diajukan disetujui maka tahapan selanjutnya adalah tik teknis pengawasan melaksanakan pemantauan dimana lokasi usaha wisata itu melakukan kegiatannya. Apabila dokumen yang diajukan tidak disetujui, maka dokumen tersebut akan dikembalikan kepada pemohon. Selanjutnya, Dinas Pariwisata Kebumen akan melakukan observasi yang dilakukan oleh tim pemantau lapangan.

Apabila hasilnya sesuai dengan persyaratan maka laporan akan diajukan untuk diberikan pada Kepala Dinas Pariwisata untuk memperoleh surat rekomendasi TDUP (Tanda Dasar Usaha Pariwisata), setelah surat rekomendasi tersebut dikeluarkan atau diterbitkan tahapan selanjutnya adalah diajukan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu agar dikeluarkannya izin Tanda dasar Usaha Pariwisata (TDUP).

Setelah dikeluarkannya Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2018 dokumen TDUP berupa Elektronik yaitu:

1. TDUP diterbitkan oleh Lembaga OSS berupa dokumen elektronik
2. Dokumen Elektronik disertai dengan tanda tangan elektronik

3. Dokumen Elektronik berlaku sah dan mengikat berdasarkan hukum serta merupakan alat bukti yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
4. Dokumen Elektronik dapat dicetak

Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) diterbitkan oleh lembaga OSS dalam bentuk elektronik tanpa memungut biaya dari pelaku usaha dan dokumen tersebut sah dan mengikat berdasarkan pada hukum yang berlaku dan dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah berdasarkan peraturan yang berlaku. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) berupa dokumen elektronik sebagaimana terdapat pada pasal 18 Permenpar Nomor 10 Tahun 2018 berisi :

1. Nomor Induk Berusaha (NIB)
2. Jenis bidang usaha pariwisata
3. Nama usaha
4. Lokasi atau tempat usaha pariwisata
5. Tanggal penerbitan TDUP (Tanda Daftar Usaha Pariwisata)
6. Baris kode digital

TDUP yang dimiliki oleh pelaku usaha dapat digunakan untuk mengembangkan usahanya diseluruh wilayah indonesia dan apabila ingin mengembangkan usahanya di wilayah lain pelaku usaha diharuskan dapat melengkapi memenuhi persyaratan perizinan seperti izin lokasi, lingkungan, IMB (izin mendirikan bangunan), izin lokasi perairan atau drainase, dan izin pengelolaan perairan di setiap wilayah akan di gunakan untuk kegiatan tersebut. Setiap pelaku usaha diwajibkan melakukan pembaharuan TDUP melalui sistem OSS jika ada perubahan dalam kondisi mencakup satu atau beberapa kondisi yaitu:

1. Nama usaha pariwisata
2. Lokasi atau tempat usaha pariwisata
3. Jumlah atau banyaknya usaha pariwisata

Pelaku usaha harus melaporkan usaha pariwisatanya paling sedikit setiap tahun sekali melalui sistem OSS, dan kegiatan usaha pariwisata yang harus dilaporkan meliputi:

1. Sarana dan kapasitas usaha yang di miliki
2. Fasilitas yang dimiliki dalam usaha pariwisata
3. Jumlah tenaga kerja, yang meliputi karyawan tetap dan karyawan tidak tetap
4. Jumlah tamu atau pengunjung
5. Jumlah pajak tahunan
6. Tingkat hunian serta banyaknya kamar, diperuntukan khusus usaha jasa yang menyediakan jasa akomodasi selain usaha yang menyediakan jasa manajemen hotel

Adanya pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh pihak yang berwenang dalam pembinaan dan pengawasan dilakukan dalam rangka pelaksanaan



perizinan berupa sektor usaha pariwisata sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pembinaan tersebut berupa sosialisasi, evaluasi, pemantauan dan bimbingan teknis berupa penerapan dijalkannya perizinan dalam sektor pariwisata, pengawasan dilakukan meliputi;

1. Perizinan usaha pariwisata berupa terintegrasi secara elektronik
2. Dipenuhinya komitmen berupa TDUP
3. Dipenuhinya sertifikat dalam usaha pariwisata
4. Pemutakhiran atau pembaharuan TDUP
5. Kegiatan Usaha dalam bidang pariwisata

Dalam pengawasan kegiatan usaha pariwisata tersebut apabila ditemukan ketidak sesuaian maka pihak yang berwenang dapat melakukan tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, tindakan tersebut berupa:

1. Peringatan
2. Pemberhentian kegiatan usaha untuk sementara
3. Dijatuhi sanksi denda pencabutan administratif
4. dicabutnya TDUP

Pihak yang berwenang Menteri, Gubernur, atau Bupati akan memberikan teguran pertama dari hasil pengawasana berupa teguran tertulis kepada pelaku usaha , jika dalam kurun waktu 9 (sembilan) hari setelah diterbitkanya teguran kepada pelaku usaha tidak dipenuhinya peraturan yang berlaku maka akan diberikan teguran tertulis kedua, apabila dalam jangka waktu tujuh hari kerja pelaku belum memenuhi ketentuan maka akan dikenakan surat teguran ketiga, dan dalam waktu lima hari kerja pelaku usaha belum memenuhi ketentuan maka akan diberikan saksi yaitu pemberhentian usaha sementara, dan apabila setelah 30 hari kerja pelaku usaha juga belum memenuhi ketentuan maka Menteri, Gubernur, Bupati akan menyampaikan rekomendasi kepada lembag OSS untuk mencabut TDUP.

Perizinan komersial atau izin operasional berupa sertifikat wajib di miliki setiap pelaku usaha berupa sertifikat dalam bidang usaha pariwisata bagi pelaku yang telah memiliki nomor induk berusaha dan tanda daftar usaha pariwisata, dimana pelaku usaha yang telah dipenuhinya standar usaha dalam bidang pariwisata akan diberikan sertifikat usaha dan diharuskan melakukan sertifikasi sesuai dengan peraturan yang berlaku, LSU di bidang pariwisata harus memiliki sertifikat usaha pariwisata yang diterbitkan oleh LSU, sertifikat ini berlaku selama 3 (tiga) tahun setelah diterbitkan dan apabila masa berlakunya telah berakhir paleku usaha wajib mempebaharui, dengan ketentuan:

1. Usaha makro diwajibkan mempunyai sertifikat usaha paling lama 2 (dua) tahun ssetelah diterbitkanya TDUP
2. Usaha menengah diwajibkan mempunyai sertifikat usaha paling lama 4 (empat) tahun setelah diterbitkanya TDUP

3. Usaha yang kecil atau mikro diwajibkan mempunyai sertifikat usaha paling lama 6 (enam) tahun setelah diterbitkannya TDUP

Pelaku usaha yang menjalankan kegiatan usahanya dapat dicabut izin Usahanya apabila melanggar perauturang yang berlaku yaitu:

1. Apabila dalam waktu 3 bulan berturut-turut tidak melaksanakan kegiatan usahanya tanpa pemberitahuan yang jelas kepada pihak yang berwenang
2. Pelaku usaha tidak memenuhi ketentuan persyaratan dan kewajiban yang ditetapkan dalam peraturan yang berlaku
3. Pelaku usaha mendapatkan izin secara tidak sah
4. Melakukan tindak kejahatan yang berkaitan dengan izin usahanya
5. Melaksanakan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan izin usaha yang diberikan

Jenis usaha pariwisata yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan meliputi;

1. Daya tarik wisata
2. Kawasan pariwisata
3. Jasa transportasi wisata
4. Jasa perjalanan wisata
5. Jasa makanan dan minuman
6. Penyediaan akomodasi
7. Penyelenggaraan usaha hiburan
8. Penyelenggaraan pertemuan
9. Jasa informasi pariwisata
10. Jasa konsultasi pariwisata
11. Jasa pramuwisata
12. Wisata tirta
13. Spa usaha perawatan

Adapun dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 45 Tahun 2004 tentang Izin Usaha Kepariwisataaan menyebutkan usaha wisata pariwisata meliputi:

1. Karaoke merupakan suatu usaha yang menyediakan tempat fasilitas untuk menyanyi yang di iringi dengan musik
2. Rumah makan/ restorakn merupakan suatu usaha komersil yang menyediakan makanan dan minuman
3. Hotel merupakan suatu usaha komersial yang menggunakan bangunan sebagai wahana menyediakan jasa penginapan
4. Kawasan pariwisata merupakan suatu usaha komersial yang ruang lingkupnya menyediakan sarana dan prasarana untuk pengembangan pariwisata

5. Pondok wisata merupakan suatu usaha perseorangan yang menggunakan sebagian rumah tinggalnya untuk penginapan
6. Mandala wisata merupakan suatu usaha yang menyediakan untuk kegiatan peragaan wisata dan kebudayaan
7. Obyek wisata merupakan perwujudan dari tata ciptaan manusia yang meliputi tata hidup, seni budaya, dan tempat keadaan alam yang memiliki daya tarik untuk menarik wisatawan untuk mengunjunginya
8. Taman rekreasi merupakan suatu usaha yang menyediakan tempat dengan berbagai fasilitas seperti kesegaran jasmani dan rohani yang mengandung unsur pendidikan dan hiburan
9. Taman satwa merupakan suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas berbagai jenis satwa yang dilindungi yang mengandung unsur pendidikan dan hiburan
10. Biro perjalanan merupakan suatu usaha yang menyediakan jasa pengurusan, persiapan, dan pengaturan kegiatan jasa perjalanan wisata.
11. Angkutan wisata merupakan suatu usaha yang menyediakan angkutan khusus untuk wisata
12. Jasa impresariat merupakan suatu usaha yang kegiatannya menyelenggarakan urusan liburan baik mendatangi, mengirim, dan menentukan tempat, waktu, dan jenis usaha
13. Souvenir merupakan suatu usaha yang kegiatannya menyediakan dan menjual cinderamana yang berhubungan dengan usaha wisata
14. Jasa informasi pariwisata merupakan suatu usaha yang menyediakan informasi mengenai kepariwisataan
15. Kesenian tradisional merupakan suatu usaha yang menyediakan tempat, peralatan dan fasilitas untuk pertunjukan hiburan masyarakat
16. Studio musik merupakan suatu usaha yang menyediakan tempat dan peralatan musik yang disewakan untuk dipergunakan
17. Aktraksi merupakan suatu usaha yang menyediakan pertunjukan kesenian, olah raga, permainan, atau promosi dan budaya yang bersifat temporer
18. Salon kecantikan merupakan suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas yang berkaitan dengan kecantikan.

Adapun jenis usaha pariwisata di Kabupaten Kebumen meliputi:

1. Daya tarik wisata merupakan segala sesuatu yang mempunyai keunikan, kemudahan, dan nilai yang berwujud keanekaragaman, kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau kunjungan para wisatawan.
2. Kawasan pariwisata merupakan usaha yang kegiatannya membangun atau mengelola kawasan dengan luas wilayah tertentu untuk memenuhi kebutuhan pariwisata.

3. Jasa transportasi wisata merupakan usaha khusus yang menyediakan angkutan untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata.
4. Jasa perjalanan wisata merupakan usaha biro perjalanan wisata dan usaha agen perjalanan wisata. Usaha biro perjalanan wisata meliputi usaha penyediaan jasa perencanaan perjalanan atau jasa pelayanan dan penyelenggaraan pariwisata, Usaha agen perjalanan wisata meliputi usaha jasa pemesanan sarana, seperti pemesanan tiket dan pemesanan akomodasi serta pengurusan dokumen perjalanan.
5. Jasa makanan dan minuman merupakan usaha jasa penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan dapat berupa restoran, kafe, rumah makan, dan bar/kedai minum.
6. Penyediaan akomodasi merupakan usaha yang menyediakan pelayanan penginapan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya. Usaha penyediaan akomodasi dapat berupa hotel, vila, pondok wisata, bumi perkemahan, persinggahan karavan, dan akomodasi lainnya yang digunakan untuk tujuan pariwisata.
7. Penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi merupakan usaha yang ruang lingkup kegiatannya berupa usaha seni pertunjukan, arena permainan, karaoke, bioskop, serta kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang bertujuan untuk pariwisata.
8. Penyelenggaraan pertemuan, perjalanan Insentif, koneferensi, dan Pameran. Merupakan usaha yang memberikan jasa bagi suatu pertemuan sekelompok orang, menyelenggarakan perjalanan bagi karyawan dan mitra usaha sebagai imbalan atas prestasinya, serta menyelenggarakan pameran dalam rangka menyebarluaskan informasi dan promosi suatu barang dan jasa yang berskala nasional, regional, dan internasional.
9. Jasa informasi pariwisata merupakan usaha yang menyediakan data, berita, feature, foto, video, dan hasil penelitian mengenai kepariwisataan yang disebarkan dalam bentuk bahan cetak atau elektronik.
10. Jasa konsultan pariwisata merupakan usaha yang menyediakan sarana dan rekomendasi mengenai studi kelayakan, perencanaan, pengelolaan usaha, penelitian, dan pemasaran di bidang kepariwisataan.
11. Jasa pramuwisata merupakan usaha yang menyediakan atau mengkoordinasikan tenaga pemandu wisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan kebutuhan biro perjalanan wisata.
12. Wisata tirta merupakan usaha yang menyelenggarakan wisata dan olahraga air, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial di perairan laut, pantai, sungai, danau, dan waduk.

13. Spa usaha perawatan yang memberikan layanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma, pijat, rempah – rempah dan olah aktivitas fisik dengan tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan tradisi dan budaya bangsa Indonesia.

Faktor-faktor yang Menghambatan dalam Pelaksanaan Perizinan Usaha Pariwisata di Kabupaten Kebumen yaitu perizinan usaha yang dilakukan oleh pelaku usaha di gunakan sebagai landasan yuridis dalam membangun usaha pariwisata di Kabupaten Kebumen, apabila dalam kegiatannya timbul persoalan atau permasalahan maka permasalahan permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan perizinan tersebut harus segera diselesaikan agar terealisasi dengan baik.

Dalam pembangunan usaha pariwisata di Kabupaten Kebumen harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan agar izin usaha pariwisata dapat diterbitkan, akan tetapi dalam pelaksanaannya terdapat beberapa faktor yang menghambat pelaku usaha dalam mengajukan permohonan izin mendirikan usaha pariwisata, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti ada beberapa faktor yang menghambat pelaksanaan perizinan usaha pariwisata di Kabupaten Kebumen yaitu:

1. Penegakan hukum

Penegakan hukum merupakan hal yang penting dalam perizinan untuk menegakan pelaku usaha yang melanggar usaha. Untuk menegakan pelaku usaha yang melanggar Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tidak mempunyai kewenangan, dimana kewenanga tersebut diarahkan ke instansi lain, selain itu dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 45 Tahun 2004 tentang Izin Usaha Pariwisata tidak menyebutkan secara spesifik jenis pelanggaran apa saja yang dapat di pidana dan hukuman bagi para pelaku pidana yang sangat ringan

2. Sarana dan prasarana

Dalam memenuhi syarat-syarat izin usaha pariwisata agar diterbitkannya izin usaha maka pelaku usaha harus memperhatikan sarana dan prasarana pendukung usaha pariwisatanya. Dalam menjalankan proses perizinan sarana dan prasarana pendukung yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha cukup banyak sehingga menjadi hambatan atau kendala tersendiri agar izin usaha pariwisata ya diterbitkan.

3. Dana yang harus dikeluarkan

Pelaku usaha dalam membangun usaha pariwisata di Kabupaten Kebumen tentu memerlukan dana yang harus dikeluarkan khususnya dalam proses perizinan. Dana yang harus dikeluarkan sering kali menjadi kendala bagi pelaku usaha agar dikeluarkannya izin usaha, sering kali terdapat pengeluaran yang tidak tergada seperti pemenuhan sarana dan prasarana yang harus dipenuhi.

4. **Komunikasi**  
Komunikasi yang harus dilakukan oleh para pihak yang berwenang belum sepenuhnya maksimum dalam pelaksanaan peraturan sehingga kebijakan yang tercantum dalam peraturan belum terlaksana dengan baik, dikarenakan setiap lembaga mempunyai tugas yang begitu banyak.
5. **Sosialisasi**  
Dalam mensosialisasikan mengenai perizinan usaha pariwisata petugas yang berwenang mengalami kesulitan, karena tidak mudahnya mengundang calon pelaku usaha maupun pengusaha untuk menghadiri undangan sosialisasi. Sehingga calon pelaku usaha maupun pengusaha tidak mengetahui peraturan yang menjamin kesejahteraan pelaku usaha atau pekerja usaha pariwisata.
6. **Pelayanan perizinan**  
Pelaku usaha tentu menginginkan pelayanan yang cepat, agar usahanya dapat segera dimanfaatkannya, akan tetapi pelaku usaha banyak yang tidak mengerti bahwa proses agar diterbitkannya izin usaha harus ada koordinasi dengan instansi lain.
7. **Sumber daya manusia**  
Keluhan oleh para pelaku usaha yang sering terdengar dimana kurangnya pegawai yang membantu pengarahannya dan bimbingan sehingga pelaku usaha harus menunggu atau bahkan harus kembali keesokan harinya.

#### **IV. Simpulan**

1. Pelaksanaan izin usaha pariwisata pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Kebumen sudah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Pariwisata
2. Faktor penghambat pelaksanaan izin usaha pariwisata di Kabupaten Kebumen adalah sebagai berikut:
  - a. **Penegakan hukum**  
Tidak adanya Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen yang secara spesifik mengatur mengenai pelanggaran dan hukuman Peraturan dalam pelaksanaan perizinan.
  - b. **Sarana dan prasarana dalam memenuhi syarat-syarat sarana dan prasarana pendukung yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha.**
  - c. **Dana yang harus dikeluarkan sering kali terdapat pengeluaran yang tidak tergada seperti pemenuhan sarana dan prasarana yang harus dipenuhi.**
  - d. **Komunikasi yang terjalin antara para pihak belum sepenuhnya maksimum.**

- e. Sosialisasi mengenai perizinan usaha pariwisata petugas yang berwenang mengalami kesulitan.
- f. Pelayanan perizinan, yang inginkan pelayanan yang cepat, akan tetapi pelaku usaha banyak yang tidak mengerti bahwa proses harus ada koordinasi dengan instansi lain.
- g. Sumber daya manusia, kurangnya pegawai yang membantu pengarahannya dan bimbingan.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU:

- I Ketut, Suwena dan I Gusti Ngurah Widyamatja, (2017) *Pengetahuan dasar Ilmu Pariwisata*, Bali:Slamat Trisista, , hlm19
- Philipus hadjon, (2002), *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Surabaya: Yuridika, hlm 4-5
- Soehino, (1984)*Asas-asas Tata Pemerintah*, Yogyakarta :Liberty,.hlm 97

### JURNAL:

- Evy Urmilasari, Andi M. Rusli, A. Lukman Irwan, (2013), “Analisis Pelayanan Perizinan di Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Makassar”, *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Volume 6, Nomor 1,
- Takariadinda Diana Ethika, 2016, “Pengembangan Pariwisata Berbasis Budaya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009, Di Kabupaten Sleman” *Jurnal Kajian Hukum* , Vol. 1, No. 2,

### REGULASI :

- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu,
- Peraturan Menteri pariwisata Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pariwisata
- Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi ,Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu
- Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 45 Tahun 2004 tentang Izin Usaha Kepariwisata

### WAWANCARA:

- Nurhayatun. 2019. Pelaksanaan perizinan usaha pariwisata. *Hasil wawancara pribadi*. 9 November 2019. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen. Kebumen.



## **BIODATA PENULIS**

### **Penulis pertama**

Nama : Widya Karomah  
Tempat, Tanggal Lahir : Wonosobo, 10 Desember 1995  
Agama : Islam  
Alamat Rumah : Kaligowong rt/rw 04/05 Wadaslintang Wonosobo  
Alamat E-mail : widya.karomah.2016@law.umy.ac.id  
Pendidikan : S1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah  
Yogyakarta  
Profesi : Mahasiswa

### **Penulis kedua**

Nama : Beni Hidayat, S.H., M.Hum  
Tempat, Tanggal Lahir : Yogyakarta, 31 Desember 1973  
Agama : Islam  
Alamat Rumah : Tamantirto Asri II/B2, Bantul  
Alamat E-mail : beni@umy.ac.id  
Pendidikan : S1 Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada  
S2 Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada  
Profesi : Dosen UMY  
Riwayat Pekerjaan : Dosen Ilmu Hukum